PROSEDUR PROSES PELAKSANAAN UTS-UAS SPMI - UBD

SPMI UBD	**Universitas Buddhi Dharma** **Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang** **Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820** **Home page : http://buddhidharma.ac.id**		**Disetujui oleh,** **Rektor**
SOP 3 - 10	**Revisi : 00**	**Tanggal : 01 Juli 2015**	

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak	Pujiarti, SE.,MM
Warek I	LPM

1. **TUJUAN PROSEDUR**
   SOP ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan mahasiswa dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Juga untuk menjelaskan ketentuan tentang penetapan panitia/dosen penguji Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Serta menjelaskan tata cara pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

2. **RUANG LINGKUP**
   Kegiatan UTS dan UAS di UBD

3. **DEFINISI ISTILAH**
   a. Penilaian hasil belajar menggunakan standar penilaian pembelajaran dalam Buku Kurikulum Dikti (K-Dikti), yang berdasarkan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 pasal 18 ayat 1 mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif adalah memotivasi untuk memperbaiki rencana dan cara belajar mahasiswa serta meraih capaian pembelajarannya. Prinsip otentik berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa. Prinsip obyektif terdiri dari penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa sehingga bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan adalah penilaian procedural yang hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
   b. Penilaian hasil belajar terjadi dalam proses asesmen yang untuk metode pembelajaran SCL disebut Asesmen Kinerja (*Authentic or Performance Assesment*) yang merupakan asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indicator tertentu dengan istrumen yang disebut Rubrik.
   c. Dalam hal penilaian hasil belajar dilaksanakan dengan Asesmen Kinerja, penugasan harus mampu menggali tingkat penguasaan materi kuliah dengan kriteria yang jelas, seperti tercantum dalam Rancangan Tugas dan Soal Ujian.
   d. Apabila penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk ujian, ujian terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
   e. Bentuk ujian, baik UTS maupun UAS ditentukan oleh Dosen Pengampu dengan persetujuan Ketua Program Studi.
   f. UTS maupun UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, kecuali pada kondisi tertentu di luar kewajaran akan ditentukan oleh BAA dan Program Studi.
   g. Untuk dapat diizinkan mengikuti ujian, mahasiswa harus telah menyelesaikan pembayaran Biaya Administrasi Perkuliahan dan memenuhi syarat minimal kehadiran mengikuti kegiatan perkuliahan.
   h. Syarat minimal kehadiran mengikuti kegiatan perkuliahan di atas adalah lima (5) kali pada rentang tengah semester pertama untuk UTS dan 10 kali dari total seluruh jumlah pertemuan perkuliahan dalam semester berjalan untuk UAS.
   i. Jumlah kehadiran minimal ini tidak dapat dikurangi melalui berbagai bentuk izin apapun.
   j. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang menguji kemampuan mahasiswa atas penguasaan materi kuliah (bahan uji materi kuliah) setengah semester atau sebelum ujian akhir semester (UAS). UTS dilaksanakan secara mandiri oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan pada setiap setelah pertengahan berlangsungnya

kuliah dalam satu semester. UTS dapat dilakukan dosen dengan bentuk tes tertulis (essay/multiple choice),

k. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah bagian dari bentuk penilaian untuk menilai apakah mahasiswa memahami dan menguasai bahan yang disajikan dalam satu mata kuliah atau juga merupakan suatu mekanisme akademik untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam memenuhi tuntunan belajar sebagaimana yang terdapat di dalam SAP yang dilaksanakan secara terjadwal pada akhir perkuliahan dalam satu semester. UAS dapat dilakukan dosen dengan bentuk tes tertulis (essay/multiple choice).

4. **PROSEDUR**

Tatalaksana Ujian Semesteran

(1) Dalam mengikuti ujian, mahasiswa harus mematuhi peraturan tatalaksana ujian yang ditetapkan UBD.

(2) Peraturan tatalaksana ujian mencakup butir-butir sebagai berikut.

a. Mahasiswa wajib membawa kartu ujian atau kartu mahasiswa. Mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, tidak diperkenankan mengikuti ujian.
b. Pengawas Ujian, baik UTS maupun UAS wajib membacakan peraturan ujian yang ditentukan oleh dosen pengampu, sebelum ujian dimulai.
c. Selama ujian, mahasiswa dilarang menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun.
d. Apabila Dosen Pengampu mengizinkan penggunaan mesin hitung (kalkulator) dalam ujian, jenis mesin hitung yang terintegrasi dalam alat komunikasi dilarang untuk dipergunakan.
e. Bagi mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan/ menyontek pada saat ujian, sebagai sanksinya nilai mata kuliah tersebut adalah F dan mahasiswa tersebut akan mendapatkan surat peringatan dari Dekan Fakultas.
f. Batas keterlambatan bagi mahasiswa untuk hadir dalam ujian adalah 15 menit. Jika mahasiswa yang bersangkutan terlambat lebih dari batas waktu yang ditentukan, mahasiswa tersebut tidak diizinkan mengikuti ujian.
g. Peserta ujian berpakaian rapi, sopan, dan tidak diperkenankan mengenakan sandal.
h. Mahasiswa harus mengisi daftar hadir ujian yang telah diedarkan oleh pengawas. Bila mahasiswa tidak mengisi daftar hadir ujian, maka nilai ujian untuk mata kuliah tersebut adalah 0 (nol).
i. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ujian telah berlangsung minimal 30 menit.

(3) Mahasiswa yang tidak hadir dalam ujian maka nilai ujian untuk mata kuliah tersebut adalah 0 (nol), terkecuali memenuhi kriteria berhalangan nyata yang dibuktikan dengan ijin yang disetujui oleh UBD. Dalam hal ini nilai ujian diberikan secara tertunda.

(4) Mahasiswa yang tidak hadir ujian, karena memenuhi kriteria berhalangan nyata yang dibuktikan dengan ijin yang disetujui oleh UBD, dapat menempuh ujian susulan.

Ujian Susulan

(1) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian di jadwal reguler karena rawat inap di rumah sakit (dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap); atau halangan dalam bentuk kondisi kedaruratan; atau halangan yang disebabkan harus menjalankan tugas dari negara/ pemerintah atau UBD atau perusahaan tempat mahasiswa bekerja; dapat mengikuti ujian susulan dengan izin khusus dari Ketua Program Studi.

(2) Ujian Susulan adalah ujian pengganti UTS dan/ atau UAS tersendiri dan hanya dilaksanakan satu kali untuk setiap mata kuliah pada jadwal yang telah ditentukan.

(3) Persyaratan Ujian Susulan

a. Menyampaikan surat permohonan mengikuti ujian susulan yang ditandatangani oleh orang tua/ wali ke BAA atau pejabat UBD yang mengetahui adanya penugasan dari Negara/ Pemerintah/ UBD, yang sekaligus merupakan syarat untuk dapat dapat mendaftarkan diri ke BAA untuk mengikuti ujian susulan dengan dilampiri :
   - Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit atau bukti-bukti sakit lain di luar surat dokter untuk keadaan mahasiswa yang samasekali tidak mungkin mengikuti perkuliahan secara normal, misalnya : penyakit bersumber virus menular dan membahayakan jiwa orang lain, penyakit cikungunya, penyakit jiwa, patah kaki akibat kecelakaan, dsb-nya, atau
   - Surat Keterangan orang tua/ wali dan bukti-bukti yang memadai untuk alasan kedaruratan dalam bentuk surat keterangan dan bukti otentik lainnya, misalnya: surat keterangan meninggal, apabila orang tua atau saudara kandung meninggal, foto dimana terjadi kedaruratan, atau
b. Surat Tugas Universitas untuk penugasan dari Fakultas/Universitas/Negara. Mahasiswa melampirkan surat penugasan dari pihak negara/ pemerintah/ UBD yang memadai.
c. Bagi mahasiswa yang berstatus pegawai perusahaan, Surat Tugas dari tempat kerja yang dapat menjelaskan ketidakhadiran pada saat ujian.
d. Mahasiswa tersebut tidak sedang terkena sanksi akademik.
e. Nilai maksimum dari ujian susulan adalah 79,99 (B +).

5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

a. Dekan
b. Wakil Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Bagian Akademik / Panitia Ujian
e. Dosen
f. Mahasiswa

6. BAGAN ALIR PROSEDUR

-

7. REFERENSI

1. Pedoman Pembelajaran Mahasiswa